

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut Daniel Alexander Leon (2009) “*taxation without representation is tyranny*” adalah salah satu prinsip yang melekat dalam proses pungutan pajak di Amerika. Prinsip tersebut mengartikan bahwa pajak adalah iuran dari rakyat kepada Negara, sehingga untuk mencegah timbulnya pandangan *abuse of power*, dibuatlah peraturan hukum yang mengatur pemungutan pajak. Dengan demikian, kebijakan pemerintah dalam memungut pajak telah sejalan dengan keinginan masyarakat secara umum dan wajib pajak secara khusus. Sebagaimana juga diterapkan di Indonesia, ternyata sangat disayangkan bahwa dalam proses pemungutan pajak, terdapat banyak peraturan yang dikeluarkan untuk melegalisasi pemindahan dana dari sektor privat kepada publik. Ironisnya, setiap wajib pajak dituntut untuk memahami semua aturan perpajakan yang berlaku. Pada kondisi itu, hadirilah konsultan pajak sebagai *middle man* antara wajib pajak dengan pemerintah. Selaku pihak yang memang menguasai hukum perpajakan, konsultan pajak dapat memenuhi segala permintaan wajib pajak melalui bermacam cara. Sayangnya, peran yang diberikan ketika membantu wajib pajak justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi Negara. Secara tidak langsung hal itu mengartikan Negara telah menjadi korban penipuan oleh rakyatnya. *Tax*

hindrance, begitulah istilah yang dipergunakan untuk menjelaskan peran konsultan pajak. Secara sederhana, ada dua bentuk *tax hindrance*, yakni *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax avoidance* adalah upaya meminimalkan beban pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Sebaliknya, jika usaha meminimalkan beban pajak dilakukan secara sengaja melanggar hukum, itulah yang kemudian dikenal sebagai *tax evasion*. Dalam kenyatannya, baik *tax avoidance* maupun *tax evasion* terbilang cukup sulit untuk diidentifikasi sebab pembuktian terhadap perbuatan itu hanya akan dilakukan berdasarkan motif kealpaan atau kesengajaan. Inilah yang kemudian menjadi permasalahan mendasar akan selalu terjadinya *tax hindrance*. Hal tersebut jelas merupakan masalah, sebab selain pajak memiliki fungsi sebagai *regulator*, pajak juga menjadi sumber dana bagi operasional pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Menurut Haryono Wibowo (2004) Perpajakan merupakan salah satu persoalan penting dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Taat membayar pajak sering menjadi slogan sebagai salah satu indikasi seorang warga negara yang baik dan bijak. Bagaimana agar menjadi taat pajak. Salah satu caranya adalah dukungan pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai berbagai hal tentang perpajakan. Pemahaman ringan dalam upaya menciptakan kesadaran membayar pajak bagi Wajib Pajak tentu sudah banyak disosialisasikan oleh Pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak. Namun pemahaman secara konsep, teknis, dan berbagai mekanismenya mungkin memerlukan waktu dan pemikiran serta kompetensi di bidang ilmu perpajakan. Oleh karena Wajib Pajak sering

mengamanatkan urusan perpajakannya kepada ahlinya yakni konsultan pajak. Sebagai salah satu profesi yang menjembatani antara kepentingan Wajib Pajak dan pemerintah, tuntutan independensi dan netralitas layak dikedepankan. Wajib Pajak berkepentingan atas pembayaran pajak yang paling efisien sedangkan pemerintah berkepentingan terhadap penerimaan pajak secara optimal dari para Wajib Pajak baik yang bersumber dari Wajib Pajak Perorangan, Wajib Pajak Badan maupun berbagai bentuk pungutan pajak lainnya. Dengan demikian, konsultan pajak mengemban tanggung jawab profesional dan moral yang besar dalam menjalankan profesinya. Keberpihakan pada suatu kepentingan akan menjadi jauh dari sikap independensi seorang konsultan pajak, apalagi ada kepentingan pribadi yang lebih menonjol diantara keduanya, tentu hanya mempertajam konflik kepentingan saja. Profesi yang makin mengundang minat para intelektual dibidang pajak dalam mengabdikan diri di dunia praksis akan memperkuat profesi konsultan pajak kaitannya dengan permintaan jasa konsultasi yang semakin luas. Gencarnya pemerintah untuk memacu penerimaan sektor pajak dan kebutuhan Wajib Pajak untuk melakukan pengelolaan perpajakannya secara efisien merupakan lahan yang semakin terbuka bagi para pemberi jasa konsultasi pajak. Namun demikian di tengah hikuk-pikuk dan maraknya profesi konsultan pajak, kita mesti sadari bahwa pajak menjadi bagian penting dalam menggerakkan roda-roda pembangunan nasional. Konsultan pajak dalam hal ini akan semakin memegang peran dominan dalam mendukung suksesnya penerimaan negara sekaligus menjadi *pioneer* dalam mewakili kliennya untuk solusi

perpajakan. Konsultan pajak yang mandiri, independen, netral, bijak, kompeten, dan tidak bias dalam menjalankan profesinya layaklah menjadi pilihan Wajib Pajak.

Menurut TjoeTjoe Aliharto (2005) Konsultan Pajak merupakan salah satu profesi yang tidak asing lagi bagi kalangan dunia usaha dan perorangan yang berkepentingan dengan perpajakan, konsultan pajak selain sebagai *partners* strategis pemerintah dalam mendorong penerimaan sekaligus juga menjadi mitra pengemban amanat Wajib Pajak. Konsultan pajak semakin memegang peran penting dalam upaya membantu wajib pajak dalam mengurus perpajakannya. Apakah konsultan pajak pada saat ini sudah memadai baik secara kualitas maupun kuantitas dalam membantu wajib pajak, cara pembenahannya kita harus melihat dahulu bahwa konsultan pajak itu merupakan suatu profesi, dimana mereka harus mempunyai bukti keahlian yang didasarkan pada pendidikan umum. Sedangkan yang dimaksud dengan peraturan umum disini adalah mereka yang memiliki latar belakang pendidikan diakademik maupun universitas. Dalam kongres pada tahun 2000, pemerintah melalui Menteri Keuangan menyampaikan amanat dari Ibu Megawati selaku Wakil Presiden, bahwa profesi konsultan pajak itu adalah *partner* pemerintah. Dalam artian sebagai mitra pemerintah untuk menggali potensi penerimaan dan untuk menjaga hak dan kewajiban warga negara. Hak sebagai Wajib Pajak sangat dihargai, tetapi kewajibannya juga harus dijalankan. Pemerintah sangat percaya bahwa konsultan pajak bisa membantu penerimaan pajak, dari pada harus menambah pegawai Direktorat Jendral Pajak. Karena disatu sisi pemerintah harus meninggalkan

penerimaan disisi lain biaya banyak keluar untuk pembiayaan pegawai. Kalau percaya konsultan pajak, pemerintah sudah ada pegawai pajak yang sudah digaji, mandiri, independen, bisa mengembangkan ilmunya. Dan minat dari *klien* tidak dirugikan, serta dapat memasukan uang ke negara dengan baik. Untuk membedakan antara konsultan pajak yang resmi dan liar yaitu dengan adanya edaran dari Direktorat Jendral Pajak, siapapun kepala kantor atau fiskus yang melayani bukan konsultan pajak, akan dikenakan sanksi jabatan. Tapi ternyata memang pegawai DJP sampai saat ini masih senang memakai konsultan pajak liar. Alasannya kalau konsultan pajak liar takut kepada fiskus, melalui pengaruh ini negatifnya banyak. Tapi apabila konsultannya resmi dan pengetahuannya sudah memadai, aparat pajak yang tidak setia ilmunya bisa kalah dan akhirnya gengsi sehingga kalau bisa jangan memakai konsultan pajak yang resmi. Kalau konsultan pajak yang resmi biasanya akan mempertahankan hak yang benar dan sebab dia menjaga profesi yang diperolehnya dengan penuh perjuangan.

Menurut R. Surahmat (2004) mengatakan bahwa Sedikit kerepotan untuk mencari sumber informasi dan mencari solusi pemecahan masalah atas kewajiban pajaknya sering mewarnai wajib pajak disaat-saat harus menyampaikan laporan pajaknya atau Surat Pemberitahuan Pajak demi ketaatan membayar pajak ini mungkin menjadi motivasi wajib pajak selanjutnya untuk mencari ahli pajak sebagai konsultan atau untuk melengkapi Sumber Daya Manusia bidang pajak untuk sebuah perusahaan atau dunia usaha. Sejalan dengan itu, dapat dipahami bahwa tugas dasar Konsultan

Pajak selaku pihak yang berkompeten dalam perpajakan adalah membantu permasalahan pajak yang dihadapi Wajib Pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya (*taxcompliance*). Salah satu faktor yang menentukan tinggi rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban pajak adalah jumlah biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak yang dalam berbagai literatur disebut dengan *compliance cost*. Perusahaan jasa konsultan pajak pada umumnya menyediakan jasa antara lain perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan langkah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak sebagai salah satu alternatif terbaik dalam penghematan pajak dengan tidak melanggar peraturan yang berlaku supaya dapat meminimalisasi hambatan dari sektor pajak dan dan memaksimalkan pertumbuhan perusahaan. Jasa berikutnya adalah *review* kepatuhan/ketaatan pajak, bantuan pemeriksaan pajak, yaitu berupa pendampingan atau layanan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan fiskus, jasa konsultasi, jasa penyusunan SPT, atau jasa bantuan di bidang pajak seperti pengajuan keberatan, banding, dan lain-lain. Perusahaan konsultan pajak ada juga yang memberikan jasa administrasi pajak, semacam pendaftaran dan pencabutan NPWP.

Menurut Green dan Winter yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2006) terdapat pengaruh ahli/ konsultan perpajakan terhadap jumlah *compliance costs* yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak. Sistem perpajakan dengan *self assesment* mewajibkan turut tarifnya wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, di mana sistem yang berlaku bagi sebagian besar Wajib Pajak merupakan sesuatu yang rumit, dan

tidak mudah dipahami. Kerumitan sistem perpajakan bisa dianggap sebagai ‘pemberi kesempatan’ kepada para praktisi pajak (agen pajak) untuk mendapatkan *valuable human capital*. Kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dikerjakan oleh konsultan pajak yang lebih memahami peraturan perpajakan. Biaya konsultan pajak akan meningkat jika sistem perpajakan berubah terlalu cepat dan menjadi tidak beraturan. Jika pejabat berwenang perpajakan mengganti sistem/aturan perpajakan maka akan berakibat meningkatnya *compliance costs* karena para wajib/agen pajak harus mengeluarkan biaya untuk ‘belajar’ aturan/sistem yang baru.

Adapun survey yang dilakukukan oleh *Yellow Pages Small Business Index* atas *Small Business Deregulation Task Force* (SBDTF, 1996) Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) Mengungkapkan mengenai ‘cangkupan’ *compliance cost* terkini. Dilaporkan bahwa perusahaan-perusahaan kecil menggunakan rata-rata 16 jam per minggu waktu karyawannya untuk penghitungan pajak terhutang. Tiga perempat jumlah waktu rata-rata tersebut digunakan untuk membuat laporan perusahaan, pembukuan, pembayaran gaji, mempersiapkan faktur-faktur, dan lain-lain. Selanjutnya, sekitar 4 jam per minggu (218 jam per-tahun) digunakan untuk pekerjaan tulis-menulis yang berhubungan dengan aturan pemerintah. Dari jumlah ini, 141 jam individu per tahun atau sekitar 3 jam per minggu digunakan untuk *taxaction compliance*. Hasilnya sangat tidak seimbang dengan perbedaan *mean* (141 jam) dan *median* (60jam) yang disebabkan oleh jumlah waktu yang cukup tinggi yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan kecil. Korelasi yang cukup tinggi diperoleh dari hubungan jumlah jam dan titik ukur dari jumlah macam pajak yang dihitung, jumlah karyawan tersebut,

berdasarkan titik ukur tersebut seperti banyak pekerjaan yang dilakukan sangat dipengaruhi oleh jumlah macam pajak yang dihitung, *survey* ini juga menunjukkan bahwa 98% perusahaan-perusahaan kecil dibantu oleh jasa konsultan diluar perusahaan.

Beberapa alasan Wajib Pajak memerlukan konsultan pajak dalam membantu memenuhi kebutuhan perpajakan mereka, menurut John L. Turner dalam Siti Kurnia Rahayu (2006) yaitu melalui konsultan pajak berkas pajak dapat diproses secara elektronik sehingga penerimaan kembali kelebihan cicilan pajak menjadi lebih cepat. Biaya yang dikeluarkan untuk membayar konsultan sebanding dengan yang didapat Wajib Pajak, dengan waktu luang yang terbatas dan pendapatan yang meningkat, mereka cenderung untuk meminta pertolongan seorang agen pajak untuk ‘mengurusi’ masalah pajak mereka. Berkembang pesatnya industri perpajakan dan jasa perhitungan pajak orang perorang menjadi sumber pendapatan yang cukup bagi mereka untuk meyakinkan setiap individu bahwa mempersiapkan berkas pajak adalah sesuatu yang sulit, memakan waktu, dan menghasilkan lebih sedikit *refund*. Mereka juga mengingatkan kemungkinan sanksi yang diberikan instansi pajak. Para praktisi pajak telah meningkat yang tadinya hanya membantu mempersiapkan berkas dan menghitung pajak menjadi seseorang yang melakukan hal seperti menganjurkan/memberitahu mengenai akibat yang ditimbulkan dari transaksi, pengadministrasian, dan biaya terhadap pajak, merencanakan luasnya dan menentukan waktu perhitungan pajak, berhubungan dengan praktisi terkait mengenai interpretasi dan aplikasi hukum-hukum perpajakan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) Ada suatu pandangan umum bahwa praktisi perpajakan atau konsultan pajak adalah ikut bertanggungjawab terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan Wajib Pajak sebagai kliennya. Dan hal tersebut sudah menjadi lumrah karena semua kewajiban perpajakan Wajib Pajak menurut penelitian empiris diselesaikan oleh agen pajak dalam hal ini adalah konsultan pajak. Jadi hal-hal ganjil ataupun yang tidak biasa menjadi pada pelaporan pajak Wajib pajak adalah tanggung jawab konsultan pajak. Menjadi wilayah etika yang bersangkutan dengan moralitas, jika pada akhirnya konsultan pajak harus menjunjung tinggi undang-undang dan peraturan pelaksanaan yang berlaku oleh konsultan pajak itu mewakili pemenuhan perpajakan Wajib Pajak. Saran-saran yang diutarakan oleh konsultan pajak, baik yang Wajib Pajak sebagai kliennya inginkan ataupun tidak, akan berimplikasi pada penilaian politis tentang legitimasi norma-norma yang sah menurut hukum dan undang-undang, juga tentang nilai-nilai normatif yang mereka anut.

Adapun jumlah kantor Konsultan Pajak yang resmi dan terdaftar di Indonesia pada tahun 2012 menurut Ikatan Konsultan Pajak Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Konsultan Pajak Se- Indonesia

NO	NAMA KOTA	JUMLAH
1	Jakarta Barat	270
2	Yogyakarta	11
3	Tegal	5
4	Tangerang	106
5	Surakarta	9
6	Surabaya	103
7	Palembang	42
8	Semarang	74
9	Pontianak	9
10	Pekanbaru	16
11	Pematang Siantar	5
12	Medan	71
13	Manado	5
14	Malang	20
15	Makasar	20
16	Lampung	2
17	Cirebon	7
18	Bogor	25
19	Bintan	3
20	Batam	30
21	Balikpapan	2
22	Banjarmasin	14
23	Bandung	47
24	Bali	29
25	Bekasi	83
26	Jakarta Utara	90
27	Jakarta Timur	127
28	Jakarta Selatan	160
29	Magelang	1
30	Sukoharjo	1

Sumber: IKPI 2012

Menurut Boucher dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2010:156) mengemukakan pengertian etika bagi konsultan pajak, etika adalah suatu aspek intrinsik yang melengkapi saran-saran perpajakan. Konsultan pajak berperan dalam hal pembentukan moralitas perpajakan, karena terlibat dalam proses pengambilan keputusan perusahaan dimana mereka menjadi konsultan. Untuk memberi suatu standar kompetensi teknis secara umum dan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah praktisi perpajakan sebaiknya dibentuk suatu standar untuk praktisiperpajakan. Di Australia telah ada standar mengenai profesi konsultan pajak yaitu *The National Review of Standards for Tax Profession*.

Menurut Christian Binsar Marpaung (2010) Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) siap menindak tegas bagi anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran. Hal ini menyusul adanya temuan polisi yang menyatakan adanya tersangka dari seorang konsultan pajak dalam kasus mafia perpajakan. Kita tidak dengan gegabah menyatakan sebelum dicek kebenarannya, tapi kalau jelas itu anggota kita, kita terapkan sanksi sesuai dengan AD/ART dan kode etik, kata Ketua Dewan Kehormatan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Christian Binsar Marpaung saat dihubungi hari Kamis (25/3/2010). Binsar menjelaskan sesuai dengan ketentuan IKPI, jika ada anggota konsultan pajak yang terbukti melanggar hukum maka tidak segan-segan keanggotaan konsultan itu akan dicabut sesuai dengan urutan sanksi yang berlaku di IKPI. Sehingga dengan demikian, pihak pemerintah dalam hal ini kementerian keuangan bisa mencabut izin praktek konsultan pajak yang nakal tersebut. Izin konsultan pajak itu harus lulus ujian sertifikasi konsultan pajak oleh

IKPI, setelah lulus lalu dapat referensi menjadi anggota, baru mendapat izin praktek konsultan pajak oleh kementerian keuangan,terangnya. Christian mengaku kaget dengan adanya informasi konsultan pajak berinisial 'R' yang menjadi tersangka dalam kasus Gayus. Saat ini IKPI akan melakukan verifikasi terhadap tersangka konsultan pajak yang disebutkan oleh polisi. Setelah ini saya akan panggil ketua-ketua cabang, siapa itu, apakah anggota atau bukan anggota kita.Kalau anggota kita resmi terdaftar, punya izin dan punya kode etik, jelasnya. Christian menegaskan selama ini kasus-kasus pelanggaran konsultan pajak belum pernah terjadi pada anggotanya yang mencapai 1400 orang di seluruh Indonesia. Menurutnya kasus-kasus penyelewengan konsultan pajak yang terjadi selama ini lebih banyak dilakukan oleh pihak-pihak perorangan yang mengaku sebagai konsultan pajak tetapi tak memiliki izin.Yang selama ini terjadi hanya mengaku-ngaku sebagai konsultan pajak, konsultan pajak liar.Ada yang baru tamat kursus mengaku konsultan pajak, tegasnya.Kapolri Jenderal BHD kemarin menyatakan ada seorang tersangka dalam kasus Gayus Tambunan. Tersangka itu berinisial R. Mabes Polri pada Jumat (19/3) menyatakan, Robertus adalah konsultan pajak yang menyetorkan Rp 25 juta ke rekening Gayus Tambunan, pegawai Dirjen Pajak.Berdasarkan uraian jurnal dan fenomena diatas, maka dalam melaksanakan Tugas Akhir penulis mengambil judul **“TINJAUAN ATAS BIAYA KONSULTAN PAJAK (*COMPLIANCE FEE*) SE-KOTAMADYA BANDUNG”**.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan jurnal dan fenomena yang didapat maka penulis menyimpulkan identifikasi masalah yaitu:

1. Pelayanan yang diberikan Konsultan Pajak tidak resmi tidak sesuai dengan kode etik IKPI.
2. Pelayanan yang diberikan Konsultan Pajak resmi sesuai dengan kode etik IKPI.
3. Tidak adanya korelasi antara besaran *compliance fee* dengan kualitas pelaporan wajib pajak.

1.2.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah untuk mengidentifikasi masalah yang diteliti secara jelas dan untuk mencari jalan keluar atau solusi dari masalah yang ada. Dan rumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana upaya untuk mendapatkan izin dari pihak Direktorat Jendral Pajak.
2. Bagaimana upaya untuk mendapatkan izin dari pihak Direktorat Jendral Pajak dan menetapkan *compliance fee* yang wajar.

3. Bagaimana upaya agar adanya korelasi antara besaran *compliance fee* yang diberikan dengan kualitas pelaporan wajib pajak.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, dapat diketahui bahwa penelitian dilakukan dengan maksud dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi mengenai pelayanan yang diberikan oleh kantor konsultan pajak dan besaran *compliance fee* yang harus dikeluarkan, sehingga penulis dapat menguji kemampuan yang telah dimiliki sebelumnya pada saat perkuliahan dan dapat mengaplikasikannya ke dalam peraturan perpajakan indonesia.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelayanan yang diberikan oleh seorang konsultan pajak yang tidak resmi.
2. Untuk mengetahui pelayanan yang diberikan oleh seorang konsultan pajak yang resmi.
3. Untuk mengetahui korelasi antara besaran *compliance fee* dengan kualitas pelaporan wajib pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Dengan diadakannya penulisan Laporan Penelitian pada Tugas Akhir ini diharapkan membawa manfaat sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan mengenai pelayanan yang diberikan oleh jasa konsultan pajak antara besaran *compliance fee* dengan kualitas pelaporan wajib pajak.
2. Sebagai bahan pembandingan antara teori yang didapat semasa perkuliahan dengan penelitian di lapangan.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Hasil Laporan Penelitian Tugas Akhir ini diharapkan dapat membantu dan memberikan informasi bagi penulis, bagi instansi pemerintah, dan bagi pihak lain yang terkait.

a. Kegunaan Bagi Penulis

Bagi penulis hasil kegiatan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh jasa kantor konsultan pajak, korelasi antara besaran *compliance fee* dengan kualitas pelaporan wajib pajak.

b. Kegunaan Bagi Instansi Pemerintah

Hasil laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber data dan informasi yang memberikan sumbangan ilmu pengetahuan sehingga dapat mendukung dan menguatkan teori yang telah ada dan memperluas wawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan konsultasi perpajakan.

c. Kegunaan Bagi Wajib Pajak Lainnya

Bagi Wajib Pajak lainnya dapat berguna sebagai informasi secara umum dalam pelaksanaan pelayanan konsultasi perpajakan dan mampu memberikan hal *positif* untuk senantiasa bertanggung jawab terhadap kewajiban perpajakannya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi pada Penelitian ini yaitu pada Kantor Konsultan Pajak Se-Kotamadya Bandung.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan April 2012 s/d selesai

Tabel 1.2
Jadwal Penelitian

I	Tahap Persiapan:	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli
	1.Membuat <i>outline</i> dan proposal Tugas Akhir.						
	2.Menentukan lokasi Penelitian						
II	Tahap Pelaksanaan:						
	1.Mengajukan <i>outline</i> dan proposal Tugas Akhir						
	2.Meminta surat pengantar perusahaan						
	3.Pelaksanaan Penelitian						
	4.Penyusunan Laporan Tugas Akhir						
III	Tahap Pelaporan:						
	1.Menyiapkan draf Tugas Akhir						
	2.Sidang Akhir Tugas Akhir						
	3.Penyempurnaan Laporan Tugas Akhir						